



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II- 09
putusan.mahkamahagung.go.id
B A N D U N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT/26- K/PM.II- 09/AL/II/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP
SOFIYAN.
Pangkat/ NRP : Praka Mar/88616.
Jabatan : Ta Kima Yonif- 2 Mar.
Kesatuan : Yonif- 2 Mar Cilandak.
Tempat dan tanggal Lahir : Cianjur, 11 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Mess Tamtama
Yonif- 2 Kesatrian Marinir Cilandak Jakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari POM Lantamal III
Nomor : BPP/70/B- 7/IX/2006 bulan September 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 2 Mar selaku Papera Nomor : Skep/23/IX/ 2007, tanggal 22 Nopember 2007.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/28/II/2008, tanggal 05 Pebruari 2008.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/28/II/2008, tanggal 05 Pebruari 2008.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/K/AL/II- 09/I/2008, tanggal 30 Januari 2008.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/K/AL/II- 09/I/2008, tanggal 30 Januari 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dipotong tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Asep Sopiyan dengan Sdri. Agustina HC Nomor : 638/13/X/2001 tertanggal 2 Oktober 2001,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari KUA,
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Asep Sopiyan dan Agustina Hadi Cahyono,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelaksanaan Nikah atas nama Asep Sopiyan/Asep dengan Evi Nurbaiti (Evi) tertanggal 4 Pebruari 2004,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Afan Syamsurizal,
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Evi Nurbaiti,
 - 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Sdr. Efan Symasurizal,
 - 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Evi Nurbaiti,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian atas nama Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapos I,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.04.550279.00567 atas nama Evi Nurbaiti yang ditandatangani Camat Tenjolaya,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sephia Ira Febrianti Nomor : 8810/U/JS/2002 tertanggal 18 April 2002,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi oleh, mohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/K/AL/II- 09/I/2008, tanggal 30 Januari 2008 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 Pebruari 2004 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2004 di rumah Saksi- 2 di KP. Jagapati RT 02 RW 07 No. 32 Kec. Tejolaya Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Catam PK XV/2 di Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 2 Mar dengan pangkat Praka Mar Nrp. 88616.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (sdri. Agustina Hadi C) sejak tahun 1999, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selama masa berpacaran Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di rumah Saksi- 1 di daerah Pondok Labu Jakarta Selatan dan Penginapan di daerah Menteng Jakarta Pusat hingga Saksi- 1 Hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 untuk menutupi aib Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Masjid Al Ahyar RT 09 RW 02 No. 32 Gandul Pondok Labu Jakarta Selatan, sebagai wali nikah adalah Bapak Saksi-1 yaitu Bapak Ngatiji Hadi, yang bertindak selaku penghulu Saksi-1 lupa namanya dan disaksikan oleh keluarga serta tetangga Saksi-1 dengan mas kawin berupa 1 (satu) set perhiasan emas seberat 60 (enam puluh) gram sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 638/13/K/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 dari KUA Cabangbungin Bekasi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sephia Ira Febrianti umur 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tanpa seijin Komandan kesatuan dengan alasan karena Terdakwa belum diijinkan untuk menikah secara dinas, antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga sekarang masih terikat tali pernikahan (belum cerai).

5. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Evi Nurbaiti) pada saat Saksi-2 tinggal bersama dengan kakaknya bernama Sdr. Efan Syamsurizal dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

6. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2004 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-1 maupun Komandan Kesatuan, bertempat di rumah Saksi-2 di Kp. Jagapato RT 02 RW 07 No. 32 Kec. Tejolaya Kab. Bogor secara agama/Siri dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang lamaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang menikahkan ustad Jamhuri dengan wali nikah kakak Saksi-2 Sdr. Efan Syamsurizal disaksikan oleh ibu Saksi-2 bernama Siti Nurjanah (Alm sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/22/40/2004/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 dari Kel. Tapos I), Ketua RT, keluarga dan tetangga dekat Saksi-2 dengan mengucapkan ijab kabul yang dibimbing oleh Ustad Jamhuri hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi-2 masih terikat tali pernikahan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah yang menjadi wali nikah kakak Saksi-2 Sdr. Efan Syamsurizal karena Bapak Saksi-2 Sdr. Amir Hasan sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/21/40/2004/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 dari Kel. Tapos I dan pada saat melangsungkan pernikahan Saksi-2 menjadi tanggungan Sdr. Efan Syamsurizal sebagai pengganti orang tua Saksi-2.

8. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Terdakwa tetap tinggal di Mess Tamtama Kesatrian Marinir Cilandak, sedangkan Saksi-2 tinggal di Bogor bersama Ibu kandungnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sela Sasi Kirana Asvie umur 11 (sebelas) bulan.

9. Bahwa sekira bulan Mei 2005 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 untuk meminta surat pernyataan bercerai karena Terdakwa akan mengajukan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 secara dinas, semula Saksi-1 bersedia bercerai dengan syarat Saksi-1 harus dipertemukan dengan Saksi-2, namun setelah Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2, Saksi-1 menolak untuk bercerai dan menuntut supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 secara dinas, Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah isteri Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil Provoost kesatuan untuk dikonfirmasi bahwa Saksi-1 memang benar adalah isteri Terdakwa sehingga pengajuan permohonan menikah Terdakwa dan Saksi-2 ditunda.

10. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa merasa bingung karena Saksi-1 dan Saksi-2 sama-sama meminta dinikahi secara dinas karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut kemudian Terdakwa desersi selama 50 (lima puluh) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AGUSTINA HADI C ; Pekerjaan : Guru ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Agustus 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln Masjid AlAchyar RT 09 RW 02 No. 32 Gandul Pondok Labu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 1996 di Supermarket Cahaya Cilandak Jakarta Selatan, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Pada saat berkenalan dengan Terdakwa status Saksi adalah gadis dan Terdakwa jejaka.

2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama bertempat di rumah orang tua Saksi di Jln Masjid AlAchyar RT 09 RW 02 No. 32 Gandul Pondok Labu Jakarta Selatan, sebagai wali nikah adalah Bapak Saksi yaitu Bapak Ngatiji, penghulu Saksi lupa dan disaksikan oleh keluarga serta tetangga Saksi dengan mas kawin berupa 1 (satu) set perhiasan emas seberat 60 (enam puluh) gram, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 638/13/K/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 di KUA Cabangbungin Bekasi. Dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tanpa seijin Komandan Kesatuan dengan alasan karena Terdakwa belum diijinkan untuk menikah secara dinas.

3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi, namun Terdakwa tidak pernah memberikah nafkah lahir/biaya hanya nafkah bathin saja, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sephia Ira Febrianti berumur 3 (tiga) tahun dan hingga sekarang antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat tali pernikahan (belum cerai) .

4. Bahwa pada bulan April tahun 2004 Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi- 2 Sdr. Evi Nurbaiti tanpa seijin Saksi namun Terdakwa masih tetap pulang ke rumah Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2, karena rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada persoalan bahkan Terdakwa sering berjanji pernikahan Saksi dengan Terdakwa akan dimasukan secara dinas.

6. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 21 Juni 2005 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 14 September 2005..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : EVI NURBAITI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Jagapati RT 02 RW 07 No. 32 Kec. Tejolaya Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2003 di rumah Saksi di Cilandak belakang Komplek Marinir, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Pada saat perkenalan status Terdakwa sudah mempunyai isteri namun menurut Terdakwa, Terdakwa menikahi Saksi- 1 Sdri. Agustina HC secara terpaksa untuk menutupi aib karena Saksi- 1 sudah hamil 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi- 1 maupun Komandan Kesatuan bertempat di rumah Saksi di Kp. Jagapati RT 02 RW 07 No. 32 Kec. Tejolaya Kab. Bogor secara agama/siri dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Wali nikah adalah kakak Saksi yaitu Sdr. Evan Sasurizal, disaksikan oleh Ketua RT setempat dan tetangga dekat Saksi .
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sela Saskirana Asvie berumur 11 (sebelas) bulan.
4. Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2005 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan dengan alasan Terdakwa tidak mau mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 sesuai dengan prosedur kedinasan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, Terdakwa berada di rumah Saksi dengan kegiatan memomong anak .
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas dorongan Saksi supaya dapat segera menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Catam PK XV/2 di Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 2 Mar dengan pangkat Praka Mar Nrp. 88616.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri Agustin Hadi C sejak tahun 1999, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Selama masa berpacaran Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di rumah Saksi- 1 di daerah Pondok Labu Jakarta Selatan dan di Penginapan di daerah Menteng Jakarta Pusat.
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara siri/agama tanpa seijin Komandan Kesatuan bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah Saksi-1 di Jalan Masjid Al Achyar Desa Limo Depok di daerah Pondok Labu Jakarta Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-1 yaitu Bapa Ngatijo dan disaksikan oleh anggota keluarga Saksi-1 dengan mas kawin berupa emas seberat 60 (enam puluh) gram.

4. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilangsungkan untuk menutupi aib Saksi-1 yang sudah hamil 3 (tiga) bulan, setelah menikah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1, Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin karena sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah Terdakwa diijinkan oleh Saksi-1 untuk tidak datang kepada Saksi-1 namun tidak ada surat pernyataan kesepakatan.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2002 Saksi-1 memberitahukan Terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan lalu Terdakwa melihat bayi tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Mess.

6. Bahwa pada waktu tidak ingat lagi dengan Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri Evi Nurbaiti dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

7. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2004 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanpa ijin dari Saksi-1 dan Komandan Kesatuan di Kp. Jagapati Desa Tenjolaya Kec. Ciampea Kab. Bogor secara agama/siri dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) sebagai wali nikah adalah kakak Saksi-2 yaitu Sdr. Evan Samsurizal disaksikan Ketua RT setempat dan keluarga Saksi-2.

8. Bahwa setelah menikah Terdakwa tetap tinggal di Mess Tamtama Kesatrian Marinir Cilandak, sedangkan Saksi-2 tinggal di Bogor bersama dengan ibu Saksi-2 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sela Saskirana Asvie berumur 11 (sebelas) bulan.

9. Bahwa sekira bulan Mei 2005 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 untuk meminta surat pernyataan cerai karena Terdakwa akan mengajukan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 secara dinas, semula Saksi-1 bersedia bercerai dengan syarat Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2, namun setelah Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2, Saksi-1 menolak untuk bercerai dan menuntut supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 secara dinas. Kemudian Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa dan melaporkan bahwa dirinya adalah isteri Terdakwa lalu Terdakwa dipanggil oleh Provoost kesatuan untuk dikonfirmasi bahwa Saksi-1 memang benar adalah isteri Terdakwa.

10. Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2005 sampai dengan tanggal 14 September 2005 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena merasa bingung menghadapi persoalan dimana Saksi-1 dan Saksi-2 sama-sama menuntut supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 dan Saksi-2 secara dinas.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Asep Sopiyan dengan Sdri. Agustina HC Nomor : 638/13/X/2001 tertanggal 2 Oktober 2001,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari KUA,
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Cerai atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Asep Sopiyan dan Agustina Hadi Cahyono,

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelaksanaan Nikah atas nama Asep Sopiyan/Asep dengan Evi Nurbaiti (Evi) tertanggal 4 Februari 2004,
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Afan Syamsurizal,
- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Evi Nurbaiti,
- 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Sdr. Efan Symasurizal,
- 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Evi Nurbaiti,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian atas nama Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapos I,
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.04.550279.00567 atas nama Evi Nurbaiti yang ditandatangani Camat Tenjolaya,
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sephia Ira Febrianti Nomor : 8810/U/JS/2002 tertanggal 18 April 2002,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Catam PK XV/2 di Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 2 Mar dengan pangkat Praka Mar Nrp. 88616.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (sdri. Agustina Hadi C) sejak tahun 1999, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selama masa berpacaran Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah 5 (lima) kal melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di rumah Saksi- 1 di daerah Pondok Labu Jakarta Selatan dan Penginapan di daerah Menteng Jakarta Pusat hingga Saksi- 1 Hamil.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2001 untuk menutupi aib Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara agama bertempat di rumah orang tua Saksi- 1 di Jalan Masjid Al Ahyar RT 09 RW 02 No. 32 Gandul Pondok Labu Jakarta Selatan, sebagai wali nikah adalah Bapak Saksi- 1 yaitu Bapak Ngatiji Hadi, yang bertindak selaku penghulu Saksi- 1 lupa namanya dan disaksikan oleh keluarga serta tetangga Saksi- 1 dengan mas kawin berupa 1 (satu) set perhiasan emas seberat 60 (enam puluh) gram sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 638/13/K/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 dari KUA Cabangbungin Bekasi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sephia Ira Febrianti umur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 tanpa seijin Komandan kesatuan dengan alasan karena Terdakwa belum diijinkan untuk menikah secara dinas, antara Terdakwa dengan Saksi- 1 hingga sekarang masih terikat tali pernikahan (belum cerai).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Evi Nurbaiti) pada saat Saksi- 2 tinggal bersama dengan kakaknya bernama Sdr, Efan Syamsurizal dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Pebruari 2004 Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 tanpa seijin dari Saksi- 1 maupun Komandan Kesatuan, bertempat di rumah Saksi- 2 di Kp. Jagapato RT 02 RW 07 No. 32 Kec. Tejolaya Kab. Bogor secara agama/Siri dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang lamaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang menikahkan ustad Jamhuri dengan wali nikah kakak Saksi- 2 Sdr. Efan Syamsurizal disaksikan oleh ibu Saksi- 2 bernama Siti Nurjanah (Alm sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/22/40/2004/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 dari Kel. Tapos I), Ketua RT, keluarga dan tetangga dekat Saksi- 2 dengan mengucapkan ijab kabul yang dibimbing oleh Ustad Jamhuri hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi- 2 masih terikat tali pernikahan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi- 2 menikah yang menjadi wali nikah kakak Saksi- 2 Sdr. Efan Syamsurizal karena Bapak Saksi- 2 Sdr. Amir Hasan sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 September 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/21/40/2004/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 dari Kel, Tapos I dan pada saat melangsungkan pernikahan Saksi- 2 menjadi tanggungan Sdr. Efan Syamsurizal sebagai pengganti orang tua Saksi- 2.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 2, Terdakwa tetap tinggal di Mess Tamtama Kesatrian Marinir Cilandak, sedangkan Saksi- 2 tinggal di Bogor bersama Ibu kandungnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sela Sasi Kirana Asvie umur 11 (sebelas) bulan.

9. Bahwa benar sekira bulan Mei 2005 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi- 1 untuk meminta surat pernyataan bercerai karena Terdakwa akan mengajukan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 secara dinas, semula Saksi- 1 bersedia bercerai dengan syarat Saksi- 1 harus dipertemukan dengan Saksi- 2, namun setelah Saksi- 1 dipertemukan dengan Saksi- 2, Saksi- 1 menolak untuk bercerai dan menuntut supaya Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara dinas, Saksi- 1 datang ke kesatuan Terdakwa dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah isteri Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil Provoost kesatuan untuk dikonfirmasi bahwa Saksi- 1 memang benar adalah isteri Terdakwa sehingga pengajuan permohonan menikah Terdakwa dan Saksi- 2 ditunda.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer sedangkan terhadap barang bukti dalam tuntutan Oditur Militer, seharusnya buku nikah asli dan bukan foto copy karena bukti yang diajukan dan fakta per-sidangan adalah buku nikah asli demikian pula dengan kualifikasi "mengadakan perkawinan" menurut pendapat Majelis lebih tepat dengan kualifikasi "melakukan perkawinan", karena pengertian "mengadakan" belum tentu perbuatan pelaku sedangkan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"melakukan" adalah tindakan nyata atau perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama ASEP SOPIYAN seorang prajurit TNI-AL berpangkat Praka Mar Nrp. 88616 dan masih bertugas aktif di Yonif-2 Mar Cilandak serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *melakukan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2003 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-2 dan berlanjut dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 4 Pebruari 2004, Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan tanpa ijin dari Saksi-1 dan komandan kesatuan bertempat di rumah Saksi-2 Kp. Jagapato RT 02 RW 07 No. 32 Kec. Tejlaya Kab. Bogor secara agama Islam dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta uang lamaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menikahkan ustad Jamhuri dengan wali nikah kakak Saksi-2 Sdr. Efan Syamsurizal disaksikan oleh ibu Saksi-2 bernama Siti Nurjanah (Alm sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/22/40/2004/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 dari Kel. Tapos I), Ketua RT, keluarga dan tetangga dekat Saksi-2 dengan mengucapkan ijab kabul yang dibimbing oleh Ustad Jamhuri. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak perempuan bernama Sela Sasi Kirana Asvie.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 1996 di Supermarket Cahaya Cilandak Jakarta Selatan, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran. Pada saat berkenalan dengan Terdakwa status Saksi adalah gadis dan Terdakwa jejaka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2001 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 1 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 638/13/K/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari KUA Cabangbungin Bekasi Pernikahan tersebut tidak didaftarkan melalui Dinas dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sephia Ira Febrianti.
3. Bahwa benar pernikahan pertama Terdakwa dengan Saksi- 1 telah menjadi penghalang sah terhadap pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 karena tidak adanya ijin dari Saksi- 1 dan Komandan kesatuan.
4. Bahwa benar selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat diri Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan perkawinan pertama dan kedua seenaknya saja tanpa memberitahukan pada kesatuan maupun isteri sah pertama, sehingga isteri pertama (Saksi- 1) melaporkan perbuatan Terdakwa dan menuntut secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa melakukan perkawinan pada isteri-isterinya hanya karena egois, tidak bertanggung jawab pada keluarga dan kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, isteri pertama dan kedua minta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa, hal ini tidak boleh terjadi di lingkungan TNI, sehingga untuk mencegah hal ini Majelis perlu mengambil putusan yang tegas sehingga tidak mempengaruhi anggota lainnya, khususnya di Yonif- 2 Marinir Cilandak.

4. Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami dan melakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yang berdisiplin rendah karena itu apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sanksi dalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang sama maka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.

5. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit yang lain.

6. Guna membina keluarga dan masa depannya, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri dan membina rumah tangganya dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum.
2. Terdakwa melakukan perkawinan tanpa melalui Dinas.
3. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan 8 (delapan) wajib TNI.
4. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
5. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan di atas maka pidana sebagai mana dituntut oleh Oditur Militer perlu diperberat sebagai mana akan dicantumkan dalam diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Asep Sopiyan dengan Sdri. Agustina HC Nomor : 638/13/X/2001 tertanggal 2 Oktober 2001,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari KUA,
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Asep Sopiyan dan Agustina Hadi Cahyono,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelaksanaan Nikah atas nama Asep Sopiyan/Asep dengan Evi Nurbaiti (Evi) tertanggal 4 Pebruari 2004,
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Afan Syamsurizal,
- 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Evi Nurbaiti,
- 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Sdr. Efan Symasurizal,
- 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Evi Nurbaiti,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian atas nama Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapos I,
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.04.550279.00567 atas nama Evi Nurbaiti yang ditandatangani Camat Tenjolaya,
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sephia Ira Febrianti Nomor : 8810/U/JS/2002 tertanggal 18 April 2002,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran.

Adalah bukti tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ASEP SOFIYAN PRAKA MAR NRP. 88616, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kawin dua.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Asep Sopiyan dengan Sdri. Agustina HC Nomor : 638/13/X/2001 tertanggal 2 Oktober 2001,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari KUA,
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama Asep Sopiyan dan Agustina Hadi Cahyono,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelaksanaan Nikah atas nama Asep Sopiyan/Asep dengan Evi Nurbaiti (Evi) tertanggal 4 Pebruari 2004,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Afan Syamsurizal,
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran atas nama Evi Nurbaiti,
 - 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Sdr. Efan Symasurizal,
 - 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama Evi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nurbaiti
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian atas nama Bapak Amir Hasan dan Ibu Siti Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapos I,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.04.550279.00567 atas nama Evi Nurbaiti yang ditandatangani Camat Tenjolaya,
 - 1 (satu) lembar fot copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sephia Ira Febrianti Nomor : 8810/U/JS/2002 tertanggal 18 April 2002,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH., MH., NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

MARWAN SULIANDI, SH., MH.
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)